

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA BAJANG**

---

**PERATURAN DESA BAJANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BAJANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJANG**  
dan  
**KEPALA DESA BAJANG**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BAJANG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.

10. Kegiatan Desa adalah bagian dari program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia. Peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II JENIS KEWENANGAN DESA

### Pasal 2

- (1) Jenis Kewenangan Desa meliputi:
  - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. Kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

## BAB III PENYELENGGARA KEWENANGAN DESA

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara utama kewenangan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat Desa lainnya.
- (3) BPD menyelenggarakan sebagian kewenangan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV PENDANAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bajang

Ditetapkan di Bajang  
pada tanggal 3 Pebruari 2017  
KEPALA DESA BAJANG



Diundangkan di Bajang  
pada tanggal 3 Pebruari 2017  
KEPALA DESA BAJANG



**LEMBARAN DESA BAJANG TAHUN 2017 NOMOR.02**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA BAJANG  
 NOMOR. 1 TAHUN 2017  
 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	Pengelolaan tanah kas Desa	1) Pengaturan tanah kas Desa 2) Pengelolaan tanah kas Desa 3) Pelaporan hasil tugas pengelolaan tanah kas Desa
PEMBANGUNAN	Pengembangan peran masyarakat	1) Pembentukan kelompok gotong-royong masyarakat 2) Penyelenggaraan gotong-royong masyarakat 3) Penumbuhan swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa 4) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa 5) Pelaporan hasil tugas pengembangan peran masyarakat
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi Desa	1) Pembentukan lembaga penyelenggara tradisi Desa 2) Penyelenggaraan kegiatan tradisi Desa/Dusun 3) Pelestarian berbahasa Jawa dalam kehidupan masyarakat 4) Penyelenggaraan upaya perdamaian atas perselisihan anggota masyarakat 5) Pelaporan hasil tugas pembinaan lembaga dan hukum yang berlaku sebagai tradisi Desa.

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
		4) Pengelolaan air minum/ air bersih berskala Desa 5) Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan Desa 6) Pengelolaan energy baru dan terbarukan 7) Pengelolaan jaringan irigasi Desa 8) Pengelolaan embung Desa
	B. Pendidikan	1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 3) Pengembangan dan pembinaan perpustakaan Desa, taman bacaan masyarakat kelompok belajar/ sanggar belajar
	C. Kesehatan	1) Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa 3) Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga 4) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, poliklinik Desa, Desa siaga
	D. Budaya dan Pariwisata	1) Pengembangan seni budaya masyarakat 2) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni 3) Pengelolaan obyek wisata di Desa

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
	E. Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan kelembagaan petani</li> <li>2) Pengembangan lumbung pangan</li> <li>3) Pengelolaan sumberdaya air untuk pertanian</li> <li>4) Pembinaan perkumpulan petani pemakai air</li> <li>5) Pengembangan alat pertanian</li> <li>6) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah</li> <li>7) Pembinaan lembaga keuangan di Desa</li> <li>8) Pengembangan teknologi tepat guna</li> </ol>
	F. Lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelestarian sumber daya alam</li> <li>2) Pengembangan kawasan hutan Desa</li> <li>3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan</li> </ol>
	G. Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan dan peningkatan peranan perempuan</li> <li>2) Pembinaan keluarga berencana</li> <li>3) Pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</li> <li>4) Pembinaan kelompok bina keluarga</li> </ol>
	H. Pemuda dan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan karang taruna</li> <li>2) Pengembangan olah raga masyarakat</li> </ol>
	I. Perencanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa</li> <li>2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa	1) Pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan 2) Pembinaan kerukunan hidup bernegara, berbangsa, beragama dan bermasyarakat
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana local Desa 2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat Desa
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Sosial	1) Fasilitasi penyandang masalah sosial 2) Pembinaan pekerja social masyarakat dan organisasi sosial 3) Pembinaan organisasi pemuda 4) Pembinaan ketenagakerjaan di Desa 5) Penanggulangan kemiskinan
	B. Pembinaan Masyarakat Kelembagaan	1) Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat 2) Pembentukan dan fasilitasi paralegal Desa





LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA BAJANG  
 NOMOR. 1 TAHUN 2017  
 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DALAM BENTUK BIDANG, SUB BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa 2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 3) Pengangkatan Perangkat Desa 4) Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa 5) Penetapan dan pengesahan batas Desa 6) Penataan dan pengelolaan wilayah 7) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa 8) Penyelenggaraan kerja sama Desa 9) Pembinaan ketertarikan dan ketertiban 10) Upaya perlindungan masyarakat
	B. Keuangan Desa	1) Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa 2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa 3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan
	C. Kependudukan dan catatan sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk 2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
PEMBANGUNAN	A. Sarana dan prasarana Desa	1) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat 2) Pembangunan drainase lingkungan 3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum Desa

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
1	2	3
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pembinaan kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa</li> <li>2) Penguatan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa</li> <li>3) Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa</li> <li>4) Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa</li> <li>5) Pelaporan hasil tugas pembinaan kelembagaan masyarakat</li> </ol>

KEPALA DESA BAJANG

